



**DINAS PENDIDIKAN**  
**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0002 TAHUN 2026

**TENTANG**  
**PEMELIHARAAN, PERAWATAN DAN PEMANFAATAN LAHAN DAN GEDUNG**  
**PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka optimalisasi, ketertiban administrasi dan ketentuan tata bangunan, serta pemanfaatan lahan dan penegakkan standar keandalan bangunan gedung yang berada di bawah penguasaan Satuan Pendidikan Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi  
2. Para Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan  
3. Para Kepala Satuan Pendidikan Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan lahan dan gedung pada Satuan Pendidikan sesuai lingkup tugasnya sebagai berikut:

a. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi:

1. Memastikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan lahan dan gedung pada Satuan Pendidikan Negeri dilaksanakan sesuai Instruksi Kepala Dinas Pendidikan ini.
2. Mengoordinasikan Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dalam melakukan pemantauan dan pembinaan pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan lahan dan gedung pada Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan Instruksi Kepala Dinas Pendidikan ini.

3. Melaporkan kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan lahan dan gedung pada Satuan Pendidikan Negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Para Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan:
1. Melakukan pemantauan dan pembinaan pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan lahan dan gedung pada Satuan Pendidikan Negeri pada Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan wilayah kerjanya.
  2. Mengoordinasikan Kepala Satuan Pendidikan Negeri dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan lahan dan gedung pada Satuan Pendidikan Negeri pada Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan Instruksi Kepala Dinas Pendidikan ini.
  3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan lahan dan gedung pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan sesuai wilayah kerjanya.
- c. Para Kepala Satuan Pendidikan Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
1. Mencatat dan/atau melaporkan seluruh lahan dan gedung yang berada di Satuan Pendidikan Negeri, baik yang perolehannya bersumber dari dana BOS, BOP, hibah komite sekolah, alumni, orang tua murid, *Corporate Social Responsibility* (CSR), swadaya masyarakat, maupun pihak ketiga lainnya di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
  2. Memelihara dan/atau merawat, lahan dan gedung yang telah tercatat pada Kartu Identitas Barang (KIBAR) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
  3. Tidak menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk keperluan pemeliharaan dan/atau perawatan lahan dan gedung yang tidak tercatat pada Kartu Identitas Barang (KIBAR).
  4. Melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap lahan dan gedung yang telah tercatat pada Kartu Identitas Barang (KIBAR), baik secara fisik, administrasi, maupun kepastian hukum.
  5. Tidak melakukan pengalihan lahan dan gedung maupun aset tetap lainnya yang telah tercatat pada Kartu Identitas Barang (KIBAR) tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
  6. Tidak melakukan hibah kepada pihak di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa adanya persetujuan resmi dari Gubernur DKI Jakarta.

7. Tidak melakukan pembangunan, penambahan gedung bangunan baru, dan/atau mengubah bentuk fisik bangunan Satuan Pendidikan tanpa adanya rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing dan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal melakukan pembangunan, penambahan gedung baru, dan/atau mengubah bentuk fisik bangunan harus melalui tahapan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasannya guna menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta ketentuan tata bangunan.
8. Tidak melakukan pemanfaatan dan/atau membuat perjanjian kerjasama terkait pengelolaan lahan dan gedung pada Satuan Pendidikan Negeri dengan pihak ketiga tanpa persetujuan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diajukan secara berjenjang melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

- KEDUA : Wajib mematuhi ketentuan teknis penyelenggaraan, perawatan, pemeliharaan dan penambahan dan/atau perubahan bangunan gedung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang meliputi:
- a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): Wajib mengajukan perubahan PBG sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai apabila melakukan penambahan dan/atau perubahan gedung yang mengakibatkan perubahan fungsi, penambahan luas, penambahan lantai dan perubahan struktur utama gedung;
  - b. Standar Keandalan Bangunan Gedung: Seluruh perencanaan penambahan dan/atau perubahan gedung wajib memenuhi aspek keselamatan (kemampuan terhadap beban muatan, bahaya kebakaran, petir dan kelistrikan), aspek kesehatan (sistem penghawaan, pencahayaan, pengelolaan air bersih dan air limbah, pengelolaan sampah dan penggunaan bahan bangunan), aspek kenyamanan (ruang gerak, kondisi udara dalam ruang, pandangan dari dan ke dalam bangunan, tingkat getaran dan kebisingan), serta aspek kemudahan (hubungan antar ruang, kelengkapan prasarana dan sarana);
  - c. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Pengkaji Teknis: Gedung yang selesai dilakukan penambahan atau perubahan dilarang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sebelum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi oleh Pengkaji Teknis bersertifikat resmi;
  - d. Tata Cara Perawatan Bangunan Gedung Negara (BGN): Pelaksanaan perawatan pada satuan pendidikan negeri wajib diawali dengan identifikasi teknis tingkat kerusakan gedung (ringan, sedang, berat) oleh dinas teknis terkait yang membidangi bangunan gedung untuk menentukan kelayakan

- e. Pelestarian Gedung Sekolah Cagar Budaya: Khusus untuk bangunan gedung Satuan Pendidikan yang berstatus Cagar Budaya atau diduga Cagar Budaya, tindakan renovasi harus berbentuk Pelestarian (Pemugaran atau Adaptasi) yang wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) dan tidak boleh menghilangkan nilai arsitektur asli serta historisnya.

KETIGA : Wajib mematuhi parameter teknis terhadap penambahan dan/atau perubahan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Bangunan, yang meliputi:

- a. Batasan Intensitas Pemanfaatan Ruang: Penambahan dan/atau perubahan gedung wajib memenuhi batas akumulasi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sub-zona, serta mempertahankan batas minimum Koefisien Dasar Hijau (KDH) melalui metode penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB): Penambahan dan/atau perubahan gedung wajib menjaga ketentuan batas terluar bangunan gedung terhadap rencana jalan, sungai, pantai, situ / danau / embung / waduk (SDEW) dan jalur kereta api guna menciptakan keamanan, kenyamanan, keteraturan dan estetika kota;
- c. Jarak Bebas Bangunan: Penambahan dan/atau perubahan gedung wajib menjaga batas minimal jarak bebas bangunan yang diperkenankan baik jarak dari dinding terluar bangunan sampai dengan batas lahan maupun jarak antar bangunan gedung yang masih berada dalam satu lahan;
- d. Ketinggian Bangunan: Penambahan dan/atau perubahan gedung wajib menjaga ketentuan jumlah lantai bangunan gedung masih dalam batas Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan memenuhi batasan ketinggian pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) pada wilayah yang berada di sekitar bandar udara dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
- e. Pagar: Pembangunan dan/atau perubahan pagar wajib menjaga ketentuan ketinggian pagar depan, samping dan belakang batas lahan.

KEEMPAT : Wajib melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung secara terjadwal guna menjaga keandalan dan memperpanjang umur bangunan sesuai Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Sekolah.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Kepala Dinas Pendidikan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

Instruksi Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2026

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

  
Nandiana  
NIP. 196908061992012001

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta